

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Dalam kebijakan otonomi daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, distribusi kewenangan berubah secara signifikan, termasuk perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari berbagai perubahan yang sangat mendasar terhadap kehadiran otonomi daerah, salah satunya mengenai eksistensi atau keberadaan organisasi kecamatan. Salah satu perubahan yang sangat esensial tersebut yaitu menyangkut kedudukan, tugas dan kewenangan kecamatan. Kecamatan yang sebelumnya merupakan kepala wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan mengamanatkan Bupati/Walikota untuk mendelegasikan kewenangan pelayanan ke kecamatan. Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati/Walikota. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam rangka mempermudah akses masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan, karena pemerintah kecamatan dekat dengan masyarakat pengguna jasa layanan.

Jika dicermati kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah, maka jelas terkandung maksud dari pemerintah untuk memposisikan kecamatan sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tanpa terkontaminasi oleh unsur-unsur politik praktis yang berkembang di masyarakat.

Dalam Peraturan Wali Kota Cimahi No. 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi disebutkan fungsi kecamatan sebagai Perangkat Daerah (PD) yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi Koordinasi Kewilayahan dan Pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kecamatan dibentuk dalam rangka

meningkatkan koordinasi **Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.**

Kecamatan Cimahi Utara, sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, menyusun laporan kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

Sistem pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

1.2. DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Tahun 2022, dilakukan dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Ketetapan MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016).
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 295);
15. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
16. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cimahi;
17. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 382);

18. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 704)

1.3. ISU STRATEGIS

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan salah satu yang menjadi harapan publik adalah terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate mutlak diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas. Berdasarkan azas tersebut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Cimahi Utara sebagai Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Cimahi Utara dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, Visi, Misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Selama perjalanan satu tahun pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Cimahi Utara, beberapa isu strategis yang terdapat di Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Publik

Harus disadari bersama, cermin membaiknya kinerja pemerintah adalah peningkatan dalam hal pelayanan publik. Salah satu perangkat daerah yang sangat berhubungan dengan pelayanan publik adalah Kecamatan. Bisa dikatakan ujung tombak dari pemerintah daerah adalah kecamatan dengan perangkat di bawahnya yaitu Kelurahan, RW dan RT. Performa kinerja pelayanan publik yang ada di kecamatan dan kelurahan akan sangat mempengaruhi sejauh mana publik memandang baik Pemerintah. Publik sangat mendambakan pelayan yang cepat, tepat, dan transparan dan pemerintah sebagai pengemban kewajiban dituntut untuk selalu berinovasi agar pelayanan bisa semakin baik dan lebih baik lagi setiap saat.

Di era sosial media seperti sekarang, sedikit saja kesalahan dalam pelayanan publik akan menjadi sorotan masyarakat yang luar biasa besar efeknya bagi kinerja pemerintah secara keseluruhan.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan Cimahi Utara sebagai Perangkat Daerah Kota Cimahi mengemban tugas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan mendukung partisipasi aktif masyarakat baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selama ini, proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbang dimulai dari Rembug Warga di tingkat RW. Usulan-usulan masyarakat ini kemudian ditampung dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat kelurahan, dan seterusnya di tingkat kecamatan.

Usulan-usulan dari hasil rembug warga ini kemudian dirumuskan oleh perangkat daerah menjadi kebijakan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Satu yang harus digarisbawahi, karena keterbatasan anggaran dan skala prioritas Visi dan Misi Walikota, tidak semua usulan-usulan hasil rembug warga dituangkan dalam Renja dan RKPD

3. Peningkatan Fungsi Pemerintahan Umum

Kecamatan dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk hubungan koordinasi yang dilakukan oleh Kecamatan di lingkungan kerjanya koordinasi secara intensif dengan aparat dan keamanan baik secara formal maupun informal untuk menyusun strategi dan mengevaluasi situasi keamanan wilayah, koordinasi dengan instansi terkait untuk menuntaskan persoalan trantibum. Kecamatan juga membina para RT/RW sebagai mitra kerja dalam pelayanan kepada masyarakat. Pembinaan mitra kerja kelurahan dan kecamatan ini harus mampu menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin mudah dan profesional.

1.4. TUGAS DAN FUNGSI

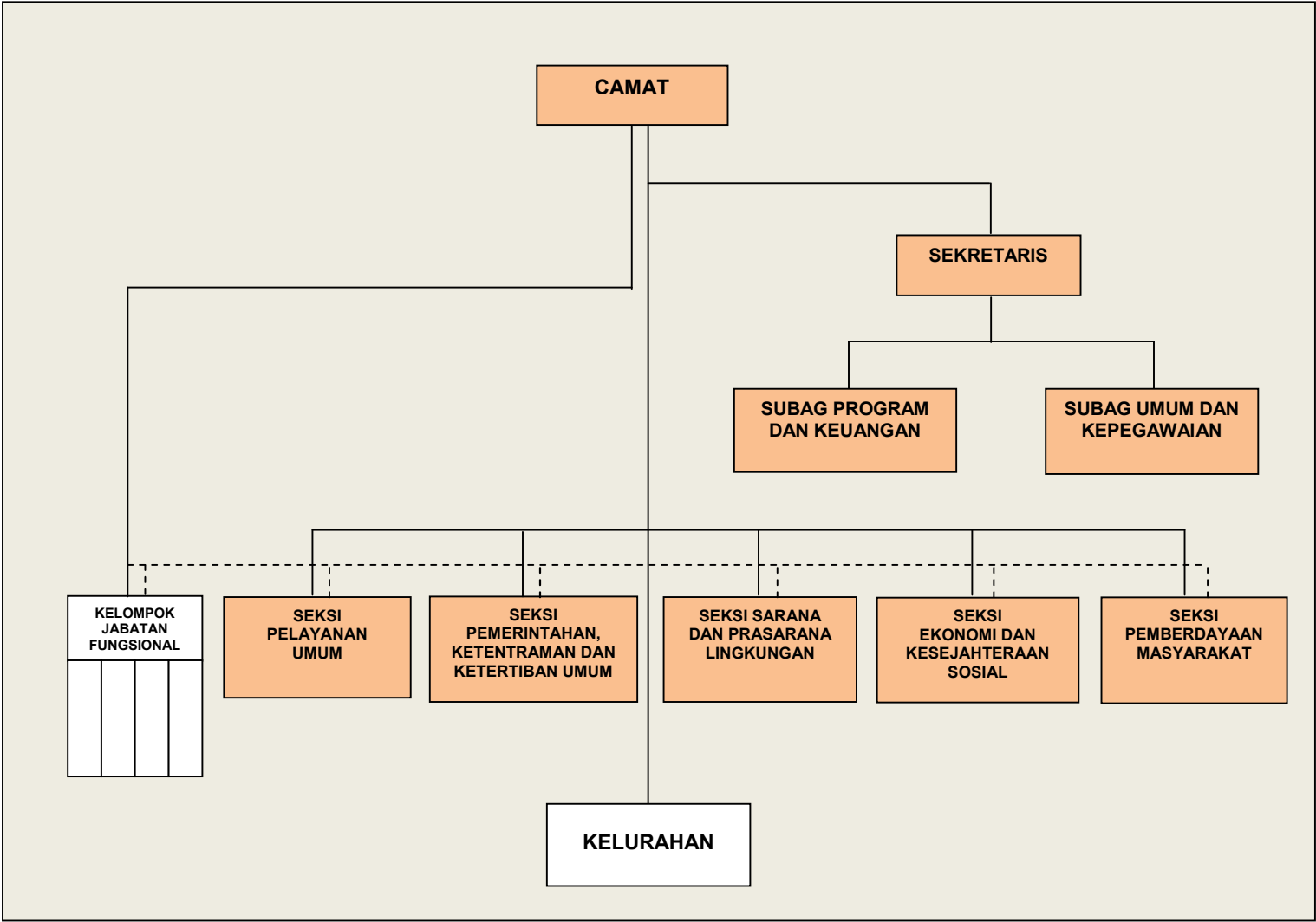
Tugas dan Fungsi Camat berdasarkan **Perwal Kota Cimahi No. 33 Tahun 2016** tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah kota cimahi, Camat memiliki tugas untuk :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
2. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan / Peraturan Walikota
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
7. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kota yang ada di kecamatan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

10. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian kecamatan memiliki fungsi sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN CIMAHI UTARA
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI No. 33 TAHUN 2016**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi Misi

Visi Kota Cimahi yaitu **“Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis dan Berbudaya”**, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Maju

Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan.

Agamis

Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berbudaya

Dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun Misi Kota Cimahi adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

2.2. Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Tahun 2022

2.2.1. Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi Tahun 2022 Hasil Revisi

Berdasarkan hasil Pendampingan dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Wali Kota Cimahi No. 060/Kep.1449-Org/2019, sehingga terdapat perubahan tujuan, sasaran dan indikator kinerja.

Misi

Misi			
No.	Sebelum Reviu	No.	Setelah Reviu
2.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.	2. 5.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
3.	Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.		
4.	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.		
5.	Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.		

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
	Sebelum Reviu	Setelah Reviu	Sebelum Reviu	Setelah Reviu	Sebelum Reviu	Setelah Reviu
	Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	SAKIP	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Nilai SKM Kecamatan Cimahi Utara	
	Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi		LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	
			Menurunnya kemiskinan		Angka Kemiskinan	
	Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan		Meningkatnya Pembangunan Yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	

Dalam Rencana Strategis 2017– 2022 hasil reviu telah ditetapkan tujuan dan indikator kinerja tujuan (indikator kinerja utama) sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.1.
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
Misi 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud diatas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran beserta indikatornya. Pada tahun 2022 target-target setiap indikator sasaran diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	91%

Dalam rangka mencapai target-target tersebut, telah dirancang Program dan anggaran Kecamatan Cimahi Utara pada Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1.4.
Program dan Anggaran yang Mendukung Sasaran Strategis

No	Uraian	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.788.101.395,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.250.469.800,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	13.624.026.008,00
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	580.349.450,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.090.747.892,00
	Total	30.333.694.545,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kecamatan Cimahi Utara dalam rangka menjalankan dan meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja organisasi dengan mengembangkan sistem kerja yang profesional dengan didukung dengan aplikasi untuk menunjang kinerja sesuai dengan fungsinya.

Aplikasi SAPAKAT Online serta Super SAPAKAT di lingkungan kecamatan dan kelurahan se-Kecamatan Cimahi Utara untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dari mulai tingkat RT, RW, kelurahan dan kecamatan. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi kinerja program kegiatan di setiap seksi yaitu dengan meningkatkan monitoring siskamling di setiap kelurahan, monitoring IMB untuk mengecek data bangunan ber-IMB, peningkatan UMKM sampai ke tingkat RW, peningkatan kualitas SDM kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk penilaian prestasi pegawai telah dikembangkan juga Sistem Pelaporan Kinerja Individu dan Kinerja Organisasi melalui E-Reporting setiap bulan sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). serta aplikasi SAMPIREUN untuk percepatan penyerapan realisasi anggaran sesuai dengan anggaran kas. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan juga dilakukan setiap bulan melalui Rapat Internal Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Camat Cimahi Utara.

3.1.1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan

Dilaksanakan setiap Triwulan dalam rangka melakukan monitoring, sebagai fungsi kontrol terhadap capaian Realisasi Fisik dan Keuangan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Sedangkan setiap Semester untuk Monev terhadap pelaksanaan Kegiatan Administrasi kependudukan dan SAPAKAT online.

***Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan
Kecamatan Cimahi Utara Tahun 2022***



***Kegiatan Prioritas & Inovasi Pelayanan SAPAKAT Online Kecamatan
Cimahi Utara Tahun 2022***



3.2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu tujuan dan sasaran SKPD yang diurai kedalam program dan kegiatan. Adapun instrumen pengukuran terhadap 1 (satu) sasaran tersebut, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dipergunakan instrumen pengukuran berupa indikator kinerja sebanyak 1 (satu) indikator kinerja. Adapun ketercapaian kinerja indikator kinerja dirinci dalam matrik sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.
Ketercapaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	91%	91,02%

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2022, dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran:

Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Tabel 3.2.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	91%	91,02%	100%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran *"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan"* untuk indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan, realisasi capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini dilihat dari survei yang dilakukan kepada masyarakat yang datang ke kantor maupun di lapangan. Pada sasaran ini terdapat 5 program, 24 kegiatan dan 50 sub kegiatan dengan capaian indikator kegiatan mencapai 99,98%.

Untuk realisasi keuangan yang sudah mencapai target 100% adalah sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan serta sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan untuk kegiatan lainnya belum atau hampir 100% karena adanya efisiensi dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 3.2.3
Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian Kinerja th. 2019 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja th. 2020 (%)
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	85%	90,91%	100%	91%	91,76%	100%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 dan 2021 ada kenaikan realisasi pada capaian indikator kinerja dari 90,91% menjadi 91,76% dengan kenaikan sebesar 0,85% hal ini menandakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Cimahi Utara cukup tinggi. Realisasi dari tahun 2021 dan 2022 ada penurunan sedikit walaupun tidak signifikan yaitu sebesar -0,74% yang artinya bahwa kinerja Kecamatan Cimahi Utara masih sangat baik dalam pelayanan publik karena masih melebihi dari target yang ditetapkan.

3.3. Analisis Isu-Isu Strategis

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel, guna meningkatnya meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, Kecamatan Cimahi Utara berupaya memperbaiki kinerja organisasi dengan melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi, analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh

instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu, selanjutnya dilakukan pula pengukuran-pengukuran tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil manfaat atau dampak.

Evaluasi kinerja juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (Performance Gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja perlu dilakukan pembandingan-pembandingan diantaranya :

1. Realisasi kinerja dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
3. Realisasi kinerja dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional (bila diperlukan untuk dana alokasi khusus atau bantuan luar negeri).

Pada Tahun 2022, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1(satu) sasaran dengan menggunakan 1 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dari 1 indikator yang diukur, sudah sesuai target bahkan melebihi target, hal dapat dapat tercapai karena adanya komitmen dari SKPD untuk mencapai target sesuai dengan perjanjian kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyerapan anggaran sehingga output, outcome dan benefitnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Adapun yang menjadi permasalahan secara umum dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Adanya ketidaksesuaian kegiatan dengan rencana awal/jadwal kegiatan dikarenakan faktor teknis dan non teknis baik dari internal maupun eksternal organisasi.
2. Belum meratanya kompetensi aparatur pengelola kegiatan dalam hal pengelolaan teknis dan keuangan sehingga dapat menghambat pengumpulan pelaporan dan penyusunan laporan keuangan.
3. Berkurangnya pegawai yang pindah maupun pensiun.

Solusi dari permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja dan jadwal yang lebih matang mengantisipasi faktor teknis dan non teknis tersebut, terutama penyesuaian dengan anggaran kas keuangan dan disiplin pengelolaan kegiatan.
- 2) Pendidikan dan pelatihan khusus pengelolaan keuangan terhadap pengelola kegiatan dan bendahara SKPD sehingga terdapat pemerataan kompetensi aparatur pengelola kegiatan.
- 3) Menganalisis kebutuhan pegawai yang seharusnya terpenuhi agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

3.4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.4.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Esselon Jabatan

NO	URAIAN	ESSELON III	ESSELON IV	STAF	JUMLAH
1	Kecamatan Cimahi Utara	2	7	11	20
2	Kelurahan Pasirkaliki		5	4	9
3	Kelurahan Cibabat		5	3	8
4	Kelurahan Citeureup		5	6	11
5	Kelurahan Cipageran		5	6	11
	JUMLAH	2	27	30	59

Sumber : Sekretariat Kecamatan Cimahi Utara Tahun 2022

Tabel 3.4.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

NO	URAIAN	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	JML
1	Kecamatan Cimahi Utara		6	8		6			20
2	Kelurahan Pasirkaliki		2	6				1	9
3	Kelurahan Cibabat		3	2	1	2			8
4	Kelurahan Citeureup			5		5	1		11
5	Kelurahan Cipageran			6	1	3	1		11
	JUMLAH		11	27	2	16	2	1	59

Sumber : Sekretariat Kecamatan Cimahi Utara Tahun 2022

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Cimahi Utara sebanyak 59 orang, memiliki pendidikan S2 sebanyak 11 orang (18,64 %), S1 sebanyak 27 orang (45,76 %), D3 sebanyak 2 orang (3,39 %), SMA sebanyak 16 orang (27,12 %), SMP sebanyak 2 orang (3,39 %) dan SD sebanyak 1 orang (1,59 %).

Secara kuantitas pegawai di Kecamatan Cimahi Utara belum sesuai dengan kebutuhan pegawai, karena berdasarkan analisis jabatan kebutuhan pegawai yang ideal sejumlah 159 pegawai.

Untuk efisiensi penggunaan sumber daya dengan jumlah pegawai yang ada, pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan, Kecamatan Cimahi Utara memaksimalkan penggunaan sistem yang telah disediakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi berupa sistem-sistem aplikasi yang dapat menunjang kinerja pegawai. Untuk di Kecamatan Cimahi Utara aplikasi yang digunakan yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Cimahi (SIMAKCI), Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAs), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem E-Reporting dan Sistem Elektronik SAKIP Reviu (ESR), sehingga akan lebih mempercepat proses kinerja organisasi dalam penginputan data atau mengakses data, sehingga dapat mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi waktu.

Salah satu fungsi dari Kecamatan Cimahi Utara adalah meningkatkan koordinasi pelayanan publik. Untuk itu dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Cimahi Utara mempunyai aplikasi yaitu SAPAKAT Online dan Super SAPAKAT dimana kegunaan aplikasi tersebut adalah mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, sehingga dengan aplikasi tersebut dapat mengefisiensi waktu pelayanan yang efektif.

3.5. Akuntabilitas Keuangan

Belanja langsung dipergunakan pada 1 sasaran strategis yang terdiri dan 5 program, sebagai bentuk dukungan materil atas pencapaian indikator sasaran, telah terealisasi pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.5.1
 Realisasi Anggaran Program Terhadap
 Pencapaian Indikator Sasaran
 Kecamatan Cimahi Utara Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	TAHUN 2022		PERSENTASE CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN EFISIENSI ANGGARAN
			ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.788.101.395	11.915.649.990	93,18	872.451.405
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.250.469.800	1.206.646.769	96,50	43.823.031
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	13.624.026.008	13.260.405.730	97,33	363.620.278
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	580.349.450	508.674.335	87,65	71.675.115
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.090.747.892	2.055.312.788	98,31	35.435.104
Sasaran strategis ini terdiri dari 5 program, dengan alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung program pada sasaran sebesar Rp. 30.333.694.545,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.28.946.689.612,-. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp. 1.387.004.933,-						

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2022 telah direalisasikan anggaran sebesar **Rp. 28.946.689.612,-** atau 95,43% dari pagu anggaran sebesar **Rp. 30.333.694.545,-**. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.387.004.933,- atau 4,57% dikarenakan pada tahun 2022 komponen penyediaan gaji dan tunjangan ASN masuk ke dalam belanja operasi. Sebagai bentuk Akuntabilitas dan transparansi Realisasi Anggaran Program Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Kecamatan Cimahi Utara Tahun 2022 juga di publikasikan melalui media publik seperti ruang pelayanan, dan beberapa akun media sosial Kecamatan Cimahi Utara.

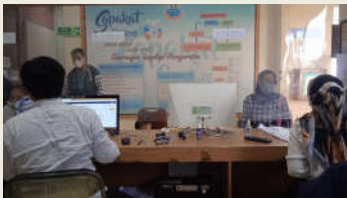
ARAH KEBIJAKAN SISTEM INOVASI KECAMATAN CIMAHI UTARA

Kecamatan Cimahi Utara telah melakukan beberapa inovasi untuk menjawab isu-isu strategis yang terjadi di Kecamatan Cimahi Utara dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga

masyarakat dapat menikmati kemudahan dan manfaatnya. Inovasi ini diawali dengan perubahan paradigma sistem kerja secara bertahap dengan didukung aplikasi serta melibatkan sumber daya lokal.

Inovasi-inovasi yang dilakukan Kecamatan Cimahi Utara berkenaan dengan isu-isu strategis akan ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5.2
Sistem Inovasi Kecamatan Cimahi Utara

NO	ISU STATEGIS	INOVASI
1.	Pelayanan Publik	- Sistem SAPAKAT Online
		Bertujuan untuk mempercepat pelayanan masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan hingga Kecamatan dengan cara kerja permohonan pelayanan masyarakat hanya sampai tingkat RW kemudian selanjutnya sistem atau aplikasi yang akan bekerja, dengan adanya inovasi ini selain percepatan juga penghematan terhadap biaya transportasi dan waktu yang dikeluarkan oleh masyarakat.
		   
		- Sosialisasi Izin Usaha Mikro & Pojok UMKM RW
		Bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan meningkatkan perputaran roda ekonomi lokal serta berkembangnya UMKM-UMKM yang ada di wilayah salah satunya untuk mendukung program pengembangan pemberdayaan masyarakat

NO	ISU STRATEGIS	INOVASI
		
2.	Pemberdayaan Masyarakat	- Peningkatan Kualitas SDM Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini kader-kader lembaga agar mempunyai kualitas yang lebih baik serta dapat meningkatkan organisasi di lembaga tersebut agar dapat bersaing di tingkat Kota, propinsi maupun pusat.
		
3.	Pemerintahan Umum	- Monitoring Siskamling, Deteksi Dini serta Penguatan Data Potensi RT-RW
		Bertujuan menghidupkan kembali keamanan lingkungan wilayah dan mencegah adanya gangguan trantibum dengan adanya deteksi dini serta menjalin silaturahmi yang melibatkan unsur kecamatan, kelurahan, RT, RW, Linmas, warga masyarakat, polsek dan koramil. Sedangkan untuk melihat potensi-potensi titik

		rawan baik keamanan, bencana dan lain-lain telah dilakukan penguatan data potensi yang ada di RT dan RW dengan terus memberikan informasi-informasi terbaru yang ada di wilayahnya.
		

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cimahi Utara Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban secara tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Tahun 2022 ini merupakan gambaran kinerja Kecamatan Cimahi Utara pada khususnya dan Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada umumnya sekaligus sebagai bagian Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan ataupun kegagalan.

Kendala maupun capaian yang telah berhasil dicapai pada tahun 2022, merupakan motivasi tersendiri bagi Kecamatan Cimahi Utara untuk terus meningkatkan kinerja dengan memacu diri dan melakukan perbaikan di segala bidang agar mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dan mendorong agar Kecamatan Cimahi Utara mampu dan mau menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota No. 33 Tahun 2016.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain :

1. Pemantapan pemahaman dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan bagi seluruh aparatur pengelola kegiatan Perangkat Daerah.
2. Penelaahan terhadap dokumen Renstra, IKU dan Renja secara berkala, melalui monitoring dan evaluasi (monev) termasuk revisi apabila diperlukan untuk perbaikan ke depan
3. Penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan fokus terhadap pencapaian sasaran strategis

4. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala baik triwulanan, semesteran maupun tahunan
5. Penyempurnaan mekanisme pengumpulan data kinerja
6. Pemantapan penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai salah satu upaya pencapaian target kinerja
7. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pencapaian target kinerja

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Cimahi.

Cimahi, Januari 2023



KAMAT CIMAHI UTARA

TARTADI ACHMAD TAUFIK, S.Sos., M.M.

Pembina

19670616 199003 1 005